



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Direksi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPSLB**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juni 2015
Waktu : Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Shangri-La Hotel Jakarta
Kota BNI, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia

Dengan agenda RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2014 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig aquit et de charge*) kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014, sepanjang tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan:
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 dan Pasal 9.6 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU PT**"), persetujuan Laporan Tahunan yang diantaranya memuat Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah diputuskan pada RUPST. Karenanya Perseroan menjadikan agenda tersebut sebagai agenda RUPST.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014.
Penjelasan:
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 20.1 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UU PT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPST. Karenanya Perseroan menjadikan agenda tersebut sebagai agenda RUPST.
3. Laporan Rencana Bisnis Bank (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan) untuk Tahun Buku 2015.
Penjelasan:
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 63 dan Pasal 64 UU PT, Laporan Rencana Bisnis Bank (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan) dilaporkan dalam RUPST. Karenanya Perseroan menjadikan agenda tersebut sebagai agenda RUPST.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
Penjelasan:
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 Anggaran Dasar Perseroan, penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dilakukan pada RUPST. Karenanya Perseroan menjadikan agenda tersebut sebagai agenda RUPST.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan:
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5, Pasal 12.3 dan Pasal 15.5 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 94 dan Pasal 111 UU PT serta Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, perubahan nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilaksanakan dalam RUPST. Karenanya Perseroan menjadikan agenda tersebut sebagai agenda RUPST.

Dan agenda RUPSLB sebagai berikut:

1. Mengesahkan tindakan penjaminan aset Perseroan berupa piutang yang jumlahnya melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial;
Penjelasan:
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 13.4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 UU PT, persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain yang terjadi dalam 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Karenanya Perseroan menjadikan agenda tersebut sebagai agenda RUPSLB.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 ayat 1 tentang Tempat Kedudukan Perseroan;
Penjelasan:
 Perseroan berencana untuk memindahkan Kantor Pusatnya dari Gedung Arthaloka di Jakarta Pusat ke Muamalat Tower di Jakarta Selatan. Sehingga Perseroan akan mengubah Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 ayat 1 tentang Tempat Kedudukan Perseroan. Karenanya Perseroan menjadikan agenda tersebut sebagai agenda RUPSLB.
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik serta Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Penjelasan:
 Dengan telah berlakunya Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik serta Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan akan mengubah beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Peraturan OJK-Peraturan OJK tersebut. Karenanya Perseroan menjadikan agenda tersebut sebagai agenda RUPSLB.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf b Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Mei 2015 pada pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri RUPST dan RUPSLB diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam RUPST dan RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah (asli) yang dibubuhi dengan meterai Rp.6.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST dan RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Bahan Rapat terkait Agenda RUPST dan RUPSLB tersebut di atas telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPST dan RUPSLB ini sampai dengan tanggal RUPST dan RUPSLB diselenggarakan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST dan RUPSLB, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di ruang RUPST dan RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh